



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.29/SES/HK/03/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS  
BERBASIS DIGITAL DAN ALIH MEDIA**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pengelolaan arsip-arsip dinamis pada Sekretariat Menteri dan Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, perlu dibentuk sebuah tim lintas unit kerja yang menangani pengelolaan arsip di sekretariat Menteri dan Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Digital dan Alih Media;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Digital dan Alih Media;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS BERBASIS DIGITAL DAN ALIH MEDIA.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Digital dan Alih Media untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA ...**

- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. merumuskan rencana kerja Tim Koordinasi;
  - b. merumuskan tugas masing-masing anggota Tim Koordinasi;
  - c. merumuskan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Digital dan Alih Media;
  - d. melakukan pemutakhiran data arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka, dibuat, dihapus dengan alat komputasi agar bisa membaca atau mengolah data arsip sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan;
  - e. melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Koordinasi secara berkala;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Pendapatan Nasional.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah arsip-arsip yang dilakukan dalam bentuk digital, sehingga menjadi data dan informasi secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**HIMAWAN HARIYOGA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS  
NOMOR KEP.29/SES/HK/03/2020  
TANGGAL 10 MARET 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS  
BERBASIS DIGITAL DAN ALIH MEDIA**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Syaiful Afif, SS, MPPM;  
2. Ismet Mohamad Suhud, SE, MPA;  
3. Harjono;  
4. Suhartatik, ST, MM;  
5. Ikin Wibawa Sanusi, ST;  
6. Setiadi, S.Kom;  
7. David Tinambunan, S.Sos;  
8. Raup, SAP;  
9. Sovi Dasril, SAP;  
10. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA.
- C. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Imelda;  
2. Anastasia Puri Wijayanti;  
3. Sarono Santoso;  
4. Sunari;



5. Karisan;
6. Nuryadi, S.Sos.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**HIMAWAN HARIYOGA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati